

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU VAKSIN  
SEBAGAI SYARAT BERPERGIAN KE TEMPAT-TEMPAT PUBLIK  
PADA MASA PANDEMI**

**EFFECTIVENESS OF VACCINE CARD ENFORCEMENT POLICY AS  
A CONDITION FOR TRAVELING TO PUBLIC PLACES DURING  
A PANDEMIC**

**Atiqa Azza El Darman**

Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang mengeluarkan surat edaran terkait terkait pemberlakuan wajib vaksin di lingkungan hotel, mall dan tempat publik lainnya di Kota Padang. Surat itu bernomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19. Namun terdapat beberapa masalah yang membuat kebijakan ini kurang efektif untuk dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas kebijakan dari surat edaran ini dengan menggunakan teori indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini belum efektif dijalankan. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan ini perlu ditinjau ulang untuk melihat masalah-masalah yang terjadi, perlunya sosialisasi terkait kebijakan agar masyarakat lebih paham, dan perlunya pemerintah mengadakan agenda terbuka untuk masyarakat untuk vaksinasi gratis.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kebijakan, Vaksin, Covid-19

**ABSTRACT**

*This article discusses the Padang City Government which issued a circular related to the implementation of mandatory vaccines in hotels, malls and other public places in Padang City. The letter is numbered 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 concerning Acceleration of Vaccination and Enforcement of Applications for Protecting the Prevention of the Covid-19 Pandemic. However, there are several problems that make this policy less effective to implement. The purpose of this study is to explain the policy effectiveness of this circular by using the theory of the right policy indicators, the right implementation, the right target, the right environment and the right process. This research method is descriptive qualitative. The results of this study reveal that this policy has not been effectively implemented. The recommendation of this research is that this policy needs to be reviewed to see the problems that occur, the need for socialization related to policies so that the public understands better, and the need for the government to hold an open agenda for the community for free vaccination.*

**Keywords:** Effectiveness, Policy, Vaccine, Covid-19

## A. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 sudah diterapkan dari awal pandemi. Mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM darurat, hingga PPKM Level telah diterapkan untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Naik turun jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dari fase puncak banyaknya jumlah orang yang positif terkena COVID-19, hingga berangsur-angsur turun diwarnai beragam kebijakan. Sekarang ini, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ini berangsur menunjukkan hasil yang baik.

Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 beserta efeknya tentunya harus dipelajari setiap aspek masyarakat. Pasalnya, kita bisa melihat berbagai macam faktor yang dapat membuat penularan COVID-19 kembali naik. Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 yang pertama adalah penerapan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dilakukan dengan pembatasan aktivitas masyarakat. PSBB pertama diterapkan selama 8 minggu. Saat itu, mayoritas aktivitas masyarakat ditiadakan kecuali perkantoran sektor esensial dan transportasi yang dibatasi kapasitasnya. Namun, efeknya kasus tetap meningkat, walaupun rata-rata hanya bertambah 1600 kasus per bulan.

Memasuki Juni 2020, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 menjadi PSBB transisi. Sekolah tatap muka masih ditiadakan, namun

perkantoran, tempat umum, rumah ibadah dan kegiatan sosial mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Masyarakat saat itu mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Namun, kasus meningkat 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus per bulan. Hal ini membuat pemerintah kembali menerapkan PSBB selama 4 minggu, yang akhirnya berhasil menurunkan kasus sebesar 8% atau turun 1.421 kasus dalam 1 bulan. Penurunan ini diikuti PSBB transisi selama 14 minggu dengan kegiatan masyarakat maksimal kapasitas 50%. Namun, pelanggaran ini bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru 2021 sehingga kasus meningkat signifikan hingga 122% atau rata-rata naik 10.000 kasus per bulan. Ini menandakan puncak kasus pertama di Indonesia.

Kebijakan selanjutnya yaitu PPKM kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini dikeluarkan setelah mengevaluasi PSBB dan PSBB transisi. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dalam waktu yang panjang. PPKM awalnya dikhususkan di Pulau Jawa - Bali sebagai penyumbang kasus terbanyak secara nasional. Periode ini, untuk sekolah tatap muka, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun perkantoran diperbolehkan work from home (WFH) dengan kapasitas 75%, restoran 25%, dan tempat ibadah 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kenaikan kasus sebelumnya 122%.

Keberhasilan PPKM mendorong pemerintah memperluas penerapannya di

seluruh wilayah di Indonesia pada level yang lebih mikro melalui kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT RW dan didorong dengan pengawasan melalui Satgas posko tingkat desa atau kelurahan. Pada periode ini aktivitas masyarakat dibuka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini berhasil menurunkan kasus hingga 134 persen selama 14 minggu. Namun sayangnya, pasca Idul Fitri kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu 6 minggu. Hal ini menandakan puncak kasus kedua di Indonesia.

Pasca kenaikan kasus yang sangat signifikan dan menjadi lonjakan kedua, pemerintah memperketat lagi aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM Darurat yang diikuti dengan pppm level 4 selama 4 minggu. Pada periode ini seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk. Hasilnya dalam 4 minggu kasus sempat meningkat 104 persen, namun dapat segera ditekan hingga turun 22%. PPKM dengan level 1 - 4 yang dilanjutkan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Implementasi selama 10 minggu ini berhasil menurunkan kasus sebesar 97% dari puncak kedua.

Menindaklanjuti arahan presiden mengenai penerapan PPKM Darurat, Satgas penanganan covid telah menerbitkan SE Gugus Tugas No. 14 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Sabtu (3/7) kemarin. Segera setelah itu Kementerian

Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri berdasarkan tiap moda transportasi. SE tersebut terdiri atas SE No. 43 Tahun 2021 untuk Transportasi Darat; SE No. 44 Tahun 2021 untuk Transportasi Laut; SE No. 45 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara; SE No. 42 Tahun 2021 untuk Perkeretaapian.

Pemerintah juga memberlakukan pengetatan syarat perjalanan internasional dari luar negeri yakni wajib memperoleh vaksinasi lengkap, melakukan tiga kali tes PCR, melakukan karantina selama 8 Hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Pemerintah makin memperkuat seluruh akses masuk dari luar negeri baik dari jalur darat, laut maupun udara selain memberlakukan kewajiban karantina selama delapan hari bagi pendatang dari luar negeri.

Sebagai syarat tambahan agar suatu daerah bisa turun dari level 3 ke level 2, cakupan vaksinasinya dosis 1 harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen, kemudian untuk bisa turun dari level 2 ke level 1, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen, dan untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target cakupan vaksinasi. Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang tersebut sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi dari sakit parah yang membutuhkan perawatan Rumah Sakit atau kematian terutama untuk para lansia.

Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan diatas, adalah salah satu kunci utama dalam fase Hidup Bersama Covid-19.

Perkembangan cakupan vaksinasi secara nasional yaitu Dari 169 juta dosis yang diterima pemerintah, 157 juta dosis sudah dikirim dan diterima di daerah, sementara itu 9 juta dosis sedang dalam perjalanan, 3 juta dosis disiapkan untuk cadangan nasional, lalu dari total 157 juta dosis yang dikirim ke daerah, sebanyak 116 juta dosis sudah disuntikkan. 73 juta dosis pertama dan 43 juta dosis suntik kedua, sisanya sebanyak 41 juta dosis masih disimpan sebagai stok di daerah-daerah.

Demi tercapainya target vaksinasi tersebut maka pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran yaitu wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama untuk dapat mengakses tempat-tempat publik seperti mall, swalayan dan pusat pemberlaksanaan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan wajib vaksin di lingkungan hotel di Kota Padang. Surat itu bernomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19. Kota Padang sendiri saat ini sudah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga. Dalam surat edaran itu, Pemko Padang juga mewajibkan vaksinasi di lingkungan rumah makan, restoran dan restoran cepat saji, cafe, mall, plaza, supermarket hingga minimarket. Dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa mewajibkan semua

pegawai atau karyawan tempat usaha sudah divaksin termasuk kepada pengunjung atau konsumen. Surat edaran yang ditandatangani oleh Walikota Padang itu, para pelaku usaha dapat menerapkan aplikasi peduli lindungi untuk memeriksa setiap orang yang masuk. Setiap orang yang masuk juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid-19. Soal pengawasan akan dilakukan oleh tim Satgas. Pengawasan akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Padang yang terdiri dari Kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP dan Camat masing-masing daerah. SE tersebut mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor: 400/993/DAG/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

Kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat bepergian ke tempat-tempat publik menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Baik mereka yang pro maupun kontra, keduanya sama-sama mempunyai alasan yang logis. Bagi masyarakat yang pro, umumnya, berpendapat bahwa menjadikan kartu vaksin sebagai salah satu syarat dapat mendorong percepatan vaksinasi demi tercapainya *herd immunity*.

Kebijakan ini juga dipandang dapat membatasi ruang gerak masyarakat, utamanya yang belum divaksin, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyebaran virus. Dengan begitu, memberlakukan kartu vaksin dianggap tepat di tengah target vaksinasi nasional yang belum tercapai.

Namun, buat masyarakat yang kontra justru melihat bahwa kebijakan kartu vaksin sebagai salah satu syarat bepergian ke tempat-tempat publik adalah diskriminatif. Sebab tidak semua orang sudah, atau tidak mau untuk, divaksin dikarenakan ketidakpercayaannya terhadap efektivitas vaksin dan/atau ketersediaan vaksin di tempatnya yang masih terbatas. Terdapat beberapa faktor kenapa orang tidak mau, atau belum divaksin yang mesti diperhatikan.

Kehadiran vaksin Covid-19 setidaknya telah membuat masyarakat mulai sedikit tenang. Panik massal perlahan mulai teratasi. Berbeda dengan setahun sebelumnya, tatkala belum ditemukan vaksin, hampir tidak ada orang yang pikirannya tidak dibayang-bayangi perasaan cemas dan takut. Kini, dengan kehadiran vaksin, muncul secercah harapan terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Hanya saja sejak awal program ini dicanangkan, tidak sedikit masyarakat yang meragukan vaksin Covid-19. Atas dasar itulah Presiden kemudian harus menjadi orang pertama yang mendapat suntik vaksin yang disiarkan secara langsung stasiun televisi. Tujuannya untuk membuat masyarakat percaya dan yakin terhadap keamanan vaksin. Sebagai faktor penting dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, pemerintah mencanangkan program vaksinasi. Semakin cepat vaksinasi dilakukan akan semakin baik. Dari sini kemudian Presiden Jokowi mencanangkan target 2 juta dosis vaksin dalam sehari, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai.

Dari laporan Satgas Covid-19, capaian vaksinasi sejak 1 sampai 10 Agustus masih berada di bawah target. Suntikan vaksin terbanyak tercatat pada tanggal 6 yang mencapai 1.238.380 dosis, lalu tanggal 8 sebanyak 1.128.176 dosis, dan pada tanggal 10 sebesar 1.250.792 dosis. Selain itu, suntikan vaksin dosis pertama dan kedua juga tidak merata. Secara akumulatif, per 10 Agustus, vaksinasi tahap pertama mencapai 51.195.551, sedangkan vaksinasi tahap kedua baru 24.897.580. Data tersebut memperlihatkan bahwa selain belum meratanya suntikan vaksinasi tahap pertama dan kedua, juga masih terdapat masyarakat yang belum mendapat vaksin dikarenakan satu dan lain hal. Merujuk survei teranyar BPS, masih terdapat 20 persen masyarakat belum melakukan vaksin lantaran khawatir akan efek sampingnya serta kurang percaya terhadap efektivitasnya. Sedangkan masyarakat yang belum melakukan vaksin dikarenakan alasan kesehatan, hasil, dan sarana serta akses yang sulit sebanyak 32,5 persen.

Ada dua hal yang bisa dicermati dalam konteks pelaksanaan vaksinasi. Pertama, problem yang datang dari pemerintah, dalam hal ini menyangkut ketersediaan stok vaksin secara nasional dan daerah. Karenanya target 2 juta dosis dalam sehari tampak tidak tercapai. Kedua, problem yang datang dari masyarakat itu sendiri. Ada orang yang belum/tidak ingin divaksin karena faktor penyakit tertentu yang dialami, tidak mengetahui lokasi vaksinasi, dan tidak percaya sama sekali terhadap vaksin. Oleh sebab itu memberlakukan kebijakan kartu vaksin di tengah pelaksanaan

vaksinasi yang masih menyisakan persoalan, akan terkesan diskriminatif buat masyarakat yang belum mendapat vaksin lantaran ketersediaan vaksin di daerah yang minim, atau karena faktor kesehatan sebagaimana saran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terkait 11 jenis kondisi atau penyakit yang tidak dapat divaksin. Prinsipnya, kebijakan kartu vaksin bukanlah persoalan serius selagi stok vaksin di masing-masing daerah itu mencukupi. Sebaliknya, jika di daerah-daerah masih terdapat stok vaksin yang minim, tentu kebijakan kartu vaksin sangat merugikan masyarakat terkait.

Pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat bepergian ke tempat publik, selagi itu bertujuan agar mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19, tentunya patut didukung. Sebab terdapat keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi lewat cara melindungi warganya serta menekan penularan. Hal itu dapat dilakukan dengan vaksinasi. Di titik ini orang dapat bersepakat dengan kebijakan tersebut. Namun terdapat persoalan lain yang mesti menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil langkah pemberlakuan kebijakan kartu vaksin itu. Pemerintah harus memastikan dan menjamin ketersediaan dan penyebaran vaksin merata di semua daerah.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat yang mengidap penyakit tertentu, yang secara medis tidak disarankan disuntik vaksin. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana perlindungan negara kepada masyarakat tidak berdampak pada tercederainya hak-hak mereka dalam

mendapatkan pelayanan publik, hal ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Jangan sampai kartu vaksin, dalam derajat tentu, hendak dijadikan instrumen legitimasi dalam mendiskreditkan hak-hak masyarakat. Bagaimanapun, semua orang tentu ingin mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari negara. Namun, tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan itu.

Pemerintah harus memperhatikan bagaimana dampak pemberlakuan kartu vaksin. Apalagi sekarang ini sudah muncul kasus pemalsuan kartu vaksin. Tentu saja, kalau kebijakan itu diberlakukan secara luas, akan berpotensi memicu persoalan lainnya seperti praktik manipulasi atau jual beli kartu vaksin. Program vaksinasi memang perlu didukung agar tercipta herd immunity. Namun bukan berarti kita harus mengafirmasi seluruh kebijakan yang mengatasnamakan percepatan vaksinasi. Ada beberapa hal-hal yang perlu didukung, dan ada pula yang harus dikritisi sejauh itu cenderung diskriminatif dan berpotensi mencederai hak-hak masyarakat, sebagaimana rencana vaksinasi individu berbayar yang kemudian dibatalkan oleh Presiden.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat bepergian ketempat-tempat publik pada masa pandemi tepatnya di Kota Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas tentang masalah dan

kesenjangan yang terjadi akibat kebijakan pemberlakuan kartu vaksin tersebut maka penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah antara lain bagaimana efektivitas kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat berpergian ketempat-tempat publik pada masa pandemi di Kota Padang?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010). Fokus penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat berpergian ketempat-tempat publik pada masa pandemi di Kota Padang berdasarkan teori atau model efektivitas kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Informan disini ada 4 unsur, yaitu walikota, dinas kesehatan dan masyarakat semuanya berjumlah 16 orang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder melalui observasi secara langsung lokasi yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian secara analisis kualitatif disini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian sesuai dengan konsep yang akan diteliti yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

### D. Kerangka Teori/ Konseptual

#### 1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut: Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup). Pendapat Arens and

Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Efektivitas harus selalu ditekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil (Jack Duncan, dalam Siswandi 2012 : 85). Menurut Halim (2002:14-15) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran.

Campbell J.P menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat dengan antara lain: Keberhasilan program yang merupakan pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga, untuk menentukan

efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

Keberhasilan sasaran, merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Pengukuran efektivitas adalah integrasi. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dimana Integrasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi pengembangan terhadap organisasi lain dan sosialisasi terhadap organisasi itu sendiri.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

- a. Pemahaman program.
- b. Tepat Sasaran.
- c. Tepat waktu.
- d. Tercapainya tujuan.
- e. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat berpergian ketempat-tempat publik pada masa pandemi ini adalah untuk mencapai dan meningkatkan target vaksinasi agar dapat hidup berdampingan dengan covid-19.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah kota padang yang dituangkan dalam surat edaran nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19, yang dikaji berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Nugroho (2012:107), terdiri dari aspek-aspek:

- a. Tepat Kebijakan, mencakup kebijakan apa saja dan program-program apa saja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang guna mendukung pelaksanaan Percepatan vaksinasi dan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi pencegahan pandemi covid-19.
- b. Tepat Pelaksanaan, mencakup aktor-aktor pelaksanaan kebijakan tersebut dan pembagian tugas serta

- wewenangannya dalam pelaksanaan program Percepatan vaksinasi dan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi pencegahan pandemi covid-19.
- c. Tepat Target, mencakup sasaran program Percepatan vaksinasi dan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi pencegahan pandemi covid-19 dan sifat program tersebut, apakah baru atau lama atau memperbaharui yang sudah ada sebelumnya.
  - d. Tepat Lingkungan, mencakup interaksi internal dan eksternal dalam pelaksanaan Percepatan vaksinasi dan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi pencegahan pandemi covid-19.
  - e. Tepat Proses, mencakup pemahaman publik, respon publik, dan pelaksanaan terkait Percepatan vaksinasi dan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi pencegahan pandemi covid-19.

## 2. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan”. Sedangkan Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, dan Abdul Wahab yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh

karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas, pengertian kebijakan adalah “*a proposed course of action of person, group, or government within and given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach an goal or relizean objective or purpose*” (....serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi atau pengertian mengenai

kebijakan, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengertikan suatu kebijakan. Dari beberapa pendapat di atas mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu: 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; dan 4) adanya tujuan tertentu. (Waworuntu, 2019)

## **E. Pembahasan**

### **Efektivitas kebijakan pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat berpergian ketempat-tempat publik pada masa pandemi di Kota Padang**

Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi surat edaran nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19 dianalisis sesuai dengan aspek tersebut, yaitu:

#### **1. Tepat Kebijakan**

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Jika dianalisa menurut urian tersebut, pada aspek yang pertama yaitu apakah kebijakan surat edaran walikota ini sudah memuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah, dalam hal ini adalah masalah untuk meminimalisir infeksi penularan dimasyarakat agar tidak terjadi penularan yang massif dan optimalisasi capaian vaksinasi menurut informan dari Dinas Kesehatan Kota Padang disebutkan bahwa:

“jika ditanyakan apakah sudah tepat peraturan walikota ini untuk meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat, tentunya subtansi point-point yang ada jelas mengatur hal-hal pencegahan dan optimalisasi capaian vaksinasi apa yang harus dilakukan untuk menghindari terinfeksi virus corona ini, hanya saja tinggal bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut yang masih perlu dioptimalkan lagi”.

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan dari informan yang mewakili satgas covid-19, mengatakan bahwa:

“Surat edaran Walikota ini jika dengan sepenuh hati dijalankan dan dilaksanakan oleh semua stakeholder yang terkait didalamnya, tentunya akan efektif meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat dan optimalisasi capaian target vaksinasi, namun sayangnya sejak tanggal 11 Oktober 2021 kebijakan ini dijalankan, ternyata tidak mampu meningkatkan capaian vaksinasi kota padang sebagai daerah dengan rendahnya capaian vaksinasi dan resiko penularan tinggi yang ditetapkan sebagai zona merah”.

Hasil wawancara dengan satgas covid-19 Kota Padang menarik perhatian peneliti, dimana diungkapkan bahwa surat edaran walikota ini telah memuat hal-hal yang sebenarnya dapat mencegah penularan yang lebih massif lagi terjadi, tetapi sayangnya harapan tidak sesuai kenyataan, dimana masih banyak terjadi kasus positif, yang mengakibatkan Kota Padang ditetapkan sebagai rendahnya capaian vaksinasi dan zona merah, atau zona penyebaran infeksi dengan resiko tinggi, hal ini tentunya mengindikasikan bahwa hal-hal yang terkandung dalam surat edaran walikota ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh aparat pelaksana atau implementator kebijakan.

Berkaitan dengan aspek yang kedua dan ketiga yaitu apakah kebijakan surat edaran walikota ini sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya, peneliti kembali mewawancarai informan yang mewakili dinas kesehatan Kota Padang, dan diperoleh hasil bahwa:

“sangat jelas terjawab esensi dari permasalahan untuk menangani pandemi di kota padang, karena berkaitan dengan anjuran-anjuran serta sanksi penindakan secara administratif bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut”.

Ditempat terpisah juga satgas kota padang senada dengan pernyataan dari dinas kesehatan, menyebutkan bahwa surat edaran walikota ini telah sesuai dibuat oleh lembaga yang berkompeten yaitu pemerintah kota padang, sehingga

dibuat dalam bentuk surat edaran walikota, esensi rumusan juga telah sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, karena memuat tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19, juga sanksi administrative bagi para pelanggar baik itu perorangan, maupun badan usaha.

## 2. Tepat Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan surat edaran Walikota adalah pemerintah dan jajarannya, sesuai dengan point 3 yang menyebutkan bahwa untuk pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh satgas covid-19 Kota Padang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP dan camat masing-masing wilayah. Sesuai dengan penjelasan tersebut jelas diamanatkan ada Tim monitoring dan pengawasan yang terdiri dari tingkat Kota dan Kecamatan, sehingga implementator adalah aparat pemerintah kota yang telah ditunjuk. Namun yang perlu dianalisa bahwa surat edaran walikota ini adalah kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, sehingga sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan interaksi sebuah organisasi dengan pihak luar atau masyarakat yang sebagai sasaran dari program-program atau jasa yang dibuat. Lingkungan digunakan sebagai input yang kemudian diproses oleh Tim pengawas atau monitoring sehingga menghasilkan output untuk masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan capaian

vaksinasi di Kota Padang sehingga dapat meminimalisir kasus penularan covid-19.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan melalui informan dari satgas covid-19, diperoleh informasi bahwa:

“sejauh ini satgas covid-19 Kota Padang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, sehingga Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19 di daerah, diharapkan Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk penindakan lebih keranah hukumnya itu adalah satpol PP Kota Padang, khususnya implementasi tentang optimalisasi capaian vaksinasi covid-19”.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa khusus surat edaran walikota ini karena cenderung untuk penegakkan disiplin dan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan, maka dititik beratkan kepada peran satuan pol pp dan juga aparat yang ada di kota padang.

### 3. Tepat Target.

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal yaitu: Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah

direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Pengendalian penularan covid-19 dan optimalisasi capaian vaksinasi pada awalnya adalah agenda nasional menindaklanjuti arahan presiden mengenai penerapan PPKM Darurat, Satgas penanganan covid telah menerbitkan SE Gugus Tugas No. 14 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Sabtu (3/7) kemarin. Segera setelah itu Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri berdasarkan tiap moda transportasi. SE tersebut terdiri atas SE No. 43 Tahun 2021 untuk Transportasi Darat; SE No. 44 Tahun 2021 untuk Transportasi Laut; SE No. 45 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara; SE No. 42 Tahun 2021 untuk Perkeretaapian.

Pemerintah juga memberlakukan pengetatan syarat perjalanan internasional dari luar negeri yakni wajib memperoleh vaksinasi lengkap, melakukan tiga kali tes PCR, melakukan karantina selama 8 Hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Pemerintah makin memperkuat seluruh akses masuk dari luar negeri baik dari jalur darat, laut maupun udara selain memberlakukan kewajiban karantina selama delapan hari bagi pendatang dari luar negeri.

Menindaklanjuti surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat maka Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan wajib vaksin di lingkungan hotel di Kota Padang. Surat itu bernomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19. Kota Padang sendiri saat ini sudah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga. Dalam surat edaran itu, Pemko Padang juga mewajibkan vaksinasi di lingkungan rumah makan, restoran dan restoran cepat saji, cafe, mall, plaza, supermarket hingga minimarket. Dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa mewajibkan semua pegawai atau karyawan tempat usaha sudah divaksin termasuk kepada pengunjung atau konsumen. Surat edaran yang ditandatangani oleh Walikota Padang itu, para pelaku usaha dapat menerapkan aplikasi peduli lindungi untuk memeriksa setiap orang yang masuk. Setiap orang yang masuk juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid-19.

#### 4. Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive institution yang berkenaan

dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota sebagai perumus kebijakan dan satgas covid, satuan polisi pamong praja, Dinas Kesehatan, Camat, sebagai pelaksana kebijakan belum optimal dilakukan, hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh camat padang utara yang mengatakan bahwa selama ini pihak kecamatan hanyalah menerima instruksi untuk dilaksanakan dimasyarakat, jarang bahkan tidak pernah dipanggil untuk rapat membicarakan penanganan covid dan optimalisasi capaian vaksinasi di level pemerintah kota, mungkin saja hanya jajaran ditingkat Kota yang melakukan rapat koordinasi dan hasilnya disampaikan kepada perangkat yang ada di kecamatan. Keterangan yang peneliti terima dari satgas kota padang bahwa rapat koordinasi selalu dilakukan dengan stakeholder yang terlibat didalamnya, namun seringkali dilakukan secara terbatas, mengingat tidak bisa menghadirkan banyak orang dalam rapat tersebut, sehingga hasilnya yang disampaikan kepada aparat yang ada diwilayah untuk ditegakkan.

Setelah itu lingkungan eksternal kebijakan juga sangat diperhatikan dalam mengukur apakah suatu program sudah dilaksanakan secara efektif atau belum.

Hingga tahun 2021 ini masih fluktuatif kasus penularan yang terjadi. Seharusnya dibuka forum yang secara teknis dapat diatur secara online untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masukan atau kritik kepada pihak terkait pembuat dan pelaksana surat edaran nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 yang akan kemudian diproses sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan atau merancang strategi selanjutnya untuk pencapaian efektivitas penegakkan pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan walikota padang.

Hal ini dimaksudkan agar input yaitu yang berasal dari masyarakat kemudian diproses yang nantinya akan menjadi output yang akan dirasakan kembali oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan supaya pembua tkebijakan yaitu pemerintah kota padang dan pelaksana kebijakan mengerti kondisi atau keinginan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat atau dari pihak ekstern. Karena dengan begitu maka dapat melakukan tindakan yang tepat supaya dapat melaksanakan fungsi penegakkan bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Aspek tepat lingkungan yang diwujudkan oleh pembuat dan pelaksana pelaksana surat edaran walikota nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 dirasa belum tepat, karena tidak memperhatikan lingkungan eksternal yang dimaksudkan untuk mengevaluasi produk kebijakan tersebut yang berasal dari input masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang dijalin belumlah baik karena koordinasi hanya dilakukan secara internal, itupun tidak melibatkan

aparatus yang ada sampai dikecamatan, sehingga koordinasi yang dilakukan hanya sebatas kepada para petinggi yang ada di Kota Padang.

#### 5. Tepat Proses.

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, kemudian dalam hal ini diterapkan melalui surat edaran walikota padang nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021, menurut ketepatan prosesnya dapat dianalisa berdasarkan aspek:

##### *a) Policy acceptance*

Pada proses ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Satgas covid-19 Kota Padang sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Surat edaran Walikota tersebut menerima kebijakan memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat berbagai lapisan termasuk upaya percepatan vaksinasi. Dari anak-anak sampai orang tua diberi pemahaman yang benar tentang kesadaran pentingnya vaksinasi dengan tujuan supaya dapat meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, karena dari sosialisasi ini adalah awal dari kebijakan yang akan dilaksanakan akan berhasil atau tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat bahwa dirinya tidak mengetahui apabila ada surat edaran walikota tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19 saat ini, dirinyapun menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak dilaksanakan secara

optimal, mengingat tindakan optimalisasi itu tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat menjadi “pandang enteng” karena tidak ada sanksi jika tidak mematuhi kebijakan itu.

*b) Policy adoption.*

Pada proses ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakannya surat edaran walikota 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 seharusnya publik mulai mengerti dan memahami apa yang merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui kebijakan tersebut, namun masyarakat mulai mengerti untuk vaksinasi karena sosialisasi yang diberikan pemerintah melalui media televisi yang disiarkan secara nasional maupun siaran radio dan media masa, justru buka dari unsur satgas covid19, satuan polisi pamong praja, aparat kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh salah satu informan yang mewakili masyarakat bahwa dirinya tidak pernah tahu ada kebijakan walikota ini, dan tidak pernah disosialisasikan baik oleh kepala lingkungan atau kecamatan, di media sosialpun tidak pernah ada sosialisasi tentang kebijakan ini. Dari informasi yang disampaikan ternyata publik kota padang tidak bisa mengadopsi produk kebijakan tersebut, karena tidak tersosialisasi dengan baik.

*c) Strategic readiness.*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi

pelaksana kebijakan. Disamping mengajarkan masyarakat untuk tertib berlalulintas, para birokrat atau aktor interen dari kebijakan atau program ini juga turut memberikan contoh atau melaksanakan program yang telah dibuat. Aparat pemerintah juga seharusnya pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Sesuai yang dikatakan oleh informan yang mewakili aparatur pemerintah kota padang yang mengatakan bahwa setiap individu yang ada sangat antusias dalam pelaksanaan program percepatan vaksinasi ini. Seperti yang disampaikan dari informan tersebut pihak aparatur pemerintahan selain melaksanakan program percepatan vaksinasi, mereka juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk mau vaksinasi. Hal ini guna mencapai tujuan yaitu dapat menekan jumlah penularan covid-19 dimasyarakat.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Tepat Kebijakan**

Kebijakan yang dibuat melalui surat edaran walikota padang nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tepat untuk meminimalisir penularan dengan ikut serta dalam program pemerintah yaitu vaksinasi, dari segi ketepatan kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

## 2. Tepat Pelaksanaan

Implementator kebijakan surat edaran walikota padang nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 adalah tim monitoring dan pengawas sesuai amanat point 3 yang terdiri dari satgas covid-19 Kota Padang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP dan camat masing-masing wilayah namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak mengakibatkan efek jera dimasyarakat yang melanggar kebijakan.

## 3. Tepat Target

Target dari kebijakan ini adalah warga yang melanggar yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam memahami surat edaran Walikota ini memiliki esensi yang tepat untuk mengatur penanganan pandemi, dan percepatan vaksinasi memiliki target yang tepat yaitu warga atau para pelanggarkebijakan, namun substansi kebijakan ini tidak efektif karena pelaksana kebijakan yang tidak optimal.

## 4. Tepat Lingkungan

Lingkungan kebijakan berupa interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait tidak dilaksanakan secara komprehensif, karena tidak melibatkan unsur kecamatan untuk pelaksanaan surat edaran Walikota ini, sedangkan untuk lingkungan eksternal tidak dimanfaatkan input dari masyarakat terhadap produk kebijakan tersebut

## F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil ulasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa

saran langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami lagi tentang vaksinasi, mengingat vaksinasi merupakan bentuk iktiar kita agar dapat hidup berdampingan dengan covid-19.
2. Sebelum menjalankan kebijakan pemberlakuan kartu vaksin ini agar lebih ditinjau ulang lagi karena adanya pro dan kontra atas dijalankannya kebijakan ini.
3. Mengadakan secara terbuka dan luas agenda vaksinasi gratis untuk masyarakat umum agar tujuan pemerintah untuk mencapai target vaksinasi 50% tercapai dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrynuddin, & Katharina, R. 2020. *Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII(9).
- Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farazmand, A. 2004. *Sound governance*. Praeger Publishers.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Jakarta. Penerbit Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

Mas'udi, W., & Winanti, P. S. 2020. *Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta.

Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Prihartono. 2012. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen : Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset

Steer, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku)*. Jakarta: Airlangga.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal Vol 3 No 2*, 240-249.

Shangguan, Z., Wang, M. Y., & Sun, W. 2020. What Caused the Outbreak of COVID-19 in China: From the Perspective of Crisis Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093279>

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho Vol 3. No 2*, 267-278.

Waworuntu, C. (2019). Efektivitas Pemakaran Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (suatu studi di desa kolongam-atas kecamatan sonder). *Fisip Unsrat vol.1 no 3*, 1-11.

### **Jurnal**

kurniawan tjakradinigrat., dkk. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakkan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Manado. *Jurnal Governance Vol. 1, No. 2*, 1-13.

Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Vol II No 4*, 1-15.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh

### **Dokumen**

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

SE Gugus Tugas No. 14 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Orang Dalam

Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19.

surat edaran nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19.

**Website**

ILO. (2020). *A policy framework for responding to the COVID-19 crisis*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/topics/c>

oronavirus/impacts-and responses/WCMS\_739047/lang--en/index.htm

Kemenpan-RB. 2020. *Upaya Optimalisasi Layanan Polri Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/upaya-optimalisasi-layanan-polri-selama-pandemik-covid-19> diakses pada 8 Oktober 2021.